

BAB 3

PEDOMAN UMUM PENGUJIAN

3.1. GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM PENGUJIAN

Hasil akhir suatu pelaksanaan pengujian sebagai bagian dari asesmen sertifikasi adalah untuk konfirmasi atau jaminan bahwa seseorang dapat melaksanakan suatu tugas di tempat kerja sesuai dengan standar yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi sektor industri yang relevan. Peran sistem pengujian adalah sebagai acuan prinsip-prinsip, metode pengujian dan aturan-aturan pelaksanaan asesmen sertifikasi yang dibutuhkan agar pengujian untuk personil Bidang Geomatika dirancang untuk memberikan petunjuk bagi penguji dan peserta ujian, tentang pengujian yang berdasar pada Standar Kompetensi Bidang Geomatika Sub-Bidang Surveying.

3.2. PRINSIP-PRINSIP PENGUJIAN

Dalam melaksanakan pengujian harus memenuhi prinsip-prinsip : *cepat dipercaya, fleksibel, adil dan valid*.

- Agar *cepat dipercaya* maka metode dan prosedur pengujian harus dapat meyakinkan bahwa Standar Kompetensi telah dilaksanakan secara konsisten.
- Agar *fleksibel* maka pengujian harus dapat dilaksanakan di tempat kerja, di kelas atau perpaduan dari keduanya serta memberikan keleluasaan tentang : *bagaimana, dimana* dan *kapan* kompetensi tersebut dicapai/diperoleh.
- Agar *adil*, maka peserta pengujian tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda antara satu peserta dengan lainnya.
- Agar *valid*, pengujian harus menguji apa yang seharusnya ditetapkan untuk diuji. Bukti-bukti yang berkaitan dengan standar yang diujikan harus dikumpulkan secara seksama.

3.3. BAHAN ACUAN UNTUK PENGUJIAN

Bahan acuan untuk pengujian di bidang Geomatika Sub Bidang Surveying adalah Buku Standar Kompetensi Bidang Geomatika Sub Bidang Surveying yang ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk menangani masalah-masalah sertifikasi.

3.4. KUALIFIKASI PENGUJI

Pelaksanaan uji kompetensi direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh lebih dari satu penguji (dari dalam/ Komite Sertifikasi dan di observasi oleh lembaga independent/ Asosiasi Profesi dll) yang secara umum masing-masing telah memiliki kualifikasi sebagai penguji atau asesor sesuai dengan kompetensi yang dikuasainya.

Persyaratan yang harus dimiliki penguji antara lain :

- Semua penguji harus telah menguasai (telah kompeten sesuai) unit-unit kompetensi yang akan diujikan.

- Semua penguji harus memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan dan peran bidang Geomatika yang berlaku saat ini.
- Semua penguji harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pengujian, meliputi : ***perencanaan, penyelenggaraan dan pengkajian pengujian***.

Penguji yang memenuhi persyaratan dilatih/mengajukan diri kepada Lembaga Pengujian dan Sertifikasi/ Departemen Teknis yang ditetapkan, untuk memperoleh sertifikat sebagai penguji dan kepadanya diberikan sertifikat sebagai ***penguji terdaftar (registered assessor)*** setelah melalui pelatihan dan pengujian dilapangan.

3.5. PANDUAN PENYELENGGARAAN PENGUJIAN

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan pengujian yaitu :

- Identifikasi Standar Kompetensi Bidang Geomatika yang akan diujikan.
- Bila dianggap perlu identifikasi standar khusus yang dirancang untuk keperluan tertentu yang akan diujikan.
- Memformulasikan Standar Kompetensi kedalam instrumen pengujian sesuai dengan format dan metode yang disepakati.

Beberapa prinsip pengujian berikut ini yang harus diikuti bila menyelenggarakan pengujian dan akan menjadi acuan dalam mengkaji ulang sistem pengujian itu sendiri.

Proses yang transparan : penguji dan peserta ujian harus sama-sama mengetahui dan menyadari apa yang akan diujikan serta proses dan prosedur pelaksanaannya. Peserta ujian juga harus menyadari bahwa yang bersangkutan memiliki hak sanggah bisa merasa tidak diperlakukan sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Memiliki validitas : pengujian dapat dianggap valid apabila mereka menguji apa yang seharusnya diujikan. Penguji harus sepenuhnya menyadari bahwa apa yang harus diujikan, dimana secara jelas dan rinci dapat mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan telah mencapai kompetensi yang dimaksud.

Dapat dipercaya : pengujian dilakukan secara konsisten dimana formulasi metode dan prosedur yang dipergunakan dapat mengukur kompetensi seseorang dengan berbagai konteks pekerjaan dengan perlakuan yang sama.

Fleksibel : pengujian yang dilakukan harus memiliki keleluasaan dalam penerapannya serta dapat dilaksanakan dengan berbagai kondisi serta situasi sepanjang masih dalam batas yang dituntut oleh standar yang dimaksud.

Berkeadilan : pengujian dapat dikatakan adil bila dalam penyelenggaraannya memberikan perlakuan yang sama terhadap semua peserta. Setiap individu harus secara jelas memahami apa yang diujikan dan proses untuk pengujiannya. Pengujian harus didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkannya dan tidak berdasar pada faktor subjektif kemampuan individu seseorang.

Praktis : pengujian yang dilaksanakan tidak berarti harus mahal dan menyita waktu terutama bagi peserta ujian atau pihak lain yang terkait dalam proses. Pengujian harus praktis untuk peserta ujian dan penyelenggara pengujian.

3.6. METODE PENGUJIAN

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan bukti-bukti harus tepat dalam konteks dengan penguji dan yang diuji. Metode-metode tersebut meliputi :

- Pemberian pertanyaan mengenai pekerjaan **berdasarkan Instruksi Kerja/SOP** (Standing Operation Procedure) atau W.I. (Work Instruction)
- Menggunakan Portofolio
- Penugasan untuk mengungkap penugasan dalam :
 - Mengumpulkan dan mengolah informasi.
 - Menyampaikan informasi.
 - Bekerjasama dalam tim.
 - Memecahkan masalah.
- Observasi (wajib)
- Wawancara (wajib)